

## **KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**Oleh :**

**Hartawan<sup>1</sup>**

[hartawankapitan@gmail.com](mailto:hartawankapitan@gmail.com)

Universitas Musi Rawas

### **Abstract**

*This study attempts to look at attentively the local government of Kabupaten Musi Rawas with an organization device was over all the country policies in the preparation of the issuing of the direction of poverty reduction programs .The results of research that is chronic: poverty caused: ( 1 ) a posture and habits of the lives of the community that is unproductive; ( 2 ) the limited means and their isolation; and ( 3 ) low level of the economic situation of education and of health care , the limited job opportunities , the community and helplessness , and poverty while caused ( 1 ) amendments to the economic cycle than in the normal situation be the economic crisis; ( 2 ) seasonal change by poverty such as the cases of food crops; and ( 3 of natural disaster or impact of a policy*

*Key words : public policy, poverty caused, poverty alleviation, local government*

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang bersifat dinamis, mengingat factor eksternal yang berpengaruh terhadap kemampuan kinerja masyarakat juga bergerak dinamis disamping berbagai factor internal yang mempengaruhi daya tahan masyarakat terhadap gejolak ekonomi yang terjadi.

Selain itu kemiskinan juga merupakan salah satu masalah sosial penting yang dihadapi oleh pemerintah. Hal ini disebabkan karena kemiskinan akan menimbulkan masalah-masalah lainnya, seperti kejahatan, penyakit, dan penjajahan oleh bangsa lain. Banyak hal yang menjadi penyebab kemiskinan, antara lain pendidikan yang rendah, kesempatan kerja yang sempit, tidak meratanya

---

<sup>1</sup> Dosen pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas.

perekonomian, dan lain-lain. Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan oleh pemerintah.

Untuk menangi kemiskinan, pemerintah bersama instansi terkait mengambil langkah yang strategis melalui berbagai intervensi, baik melalui program multi sasaran maupun operasi pasar dan pengendalian harga.

Hasil Survei sosial Ekonomi Nasional tahun 2016 Kabupaten Musi Rawas termiskin peringkat kedua belas dari ke tujuh belas Kabupaten Kota yang di Sumatera Selatan. Angka kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 15,13 persen sedangkan di tahun 2016 angka kemiskinan menurun menjadi 14,30 % atau sebesar 55,50 jiwa dari 58.000 jiwa dengan total jumlah penduduk Kabupaten Musi Rawas sebesar 407.000 jiwa. Rata-rata 14,30 % didominasi masyarakat petani dengan tingkat penghasilan kurang dari 400.000 perbulannya (BPS Kabupaten Musi Rawas).

Penyebab turunnya indeks kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas dikarenakan beberapa program pemerintah telah mulai berjalan. Dengan demikian menjadi jelas, bahwa persoalan kemiskinan sungguh bersifat multi-dimensi atau dasa muka. Karena itu maka penanganan dan penanggulangan masalah ini memerlukan

peran serta, semua pihak baik pemerintah, dunia usaha serta warga masyarakat. Semua pihak dan semua instansi sektoral terkait seyogianya aktif secara terpadu dan terpola serta terpacu menyeluruh berkat antisipasi. Untuk itu pula sebagaimana di daerah lain, Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2011 telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) sesuai Perpres Nomor tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, yang bertugas dan fungsi mengacu pada pada Permendagri Nomor: 42/2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota. Satuan TKPKD bertugas melakukan koordinasi, pengendalian dan evaluasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan penanggulangan kemiskinan di daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas tentunya perlu perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas dengan Organisasi Perangkat Daerah yang ada serta harus mampu mengeluarkan arah kebijakan-kebijakan dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Kebijakan**

Menurut Carl J Federick dalam Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

## 2. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan.

Kemiskinan juga dianggap sebagai bentuk permasalahan pembangunan yang diakibatkan adanya dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang

sehingga memperlebar kesenjangan pendapatan antar masyarakat maupun kesenjangan pendapatan antar daerah (*inter region income gap*) (Harahap, 2006). Studi pembangunan saat ini tidak hanya memfokuskan kajiannya pada faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan, akan tetapi juga mulai mengindintifikasikan segala aspek yang dapat menjadikan miskin.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik. Laporan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan oleh Kementrian Bidang Kesejahteraan (Kesra) tahun 2004 menerangkan pula bahwa kondisi yang disebut miskin ini juga berlaku pada mereka yang bekerja akan tetapi pendapatannya

tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok/dasar.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan mulai tanggal Agustus sampai dengan November 2017. Lokasi penelitian di Kabupaten Musi Rawas.

### **Metode Penelitian**

Penulisan ini bertipe penelitian hukum normative empiris. Dikatakan normative karena melakukan penelitian kepustakaan dan dikatakan penelitian empiris karena peneliti juga selain melakukan studi kepustakaan juga melakukan pengamatan dilapangan. Data yang diolah berasal dari bahan bacaan berupa buku-buku, jurnal, makalah, laporan kegiatan serta ditambah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada masa Indonesia mencapai kemerdekaan, pemerintah sebenarnya telah memberikan perhatian pada kemiskinan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya peraturan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pada pasal 27 ayat (2) berisi “ Tiap-tiap warga Negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan pasal 34 ayat (1) berisi.” Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Atas dasar pasal-pasal tersebut, kemudian pemerintah melakukan pembuatan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai bidang.

Selain tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga dituangkan dalam Intruksi Presiden Nomor: 03 tahun 2010 tentang pembangunan yang berkeadilan, dimana pemerintah perlu untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai kewenangan masing-masing dalam rangka pelaksanaan program-program yang berkeadilan. Ini berarti menunjukkan bahwa ada komitmen dari pemerintah kita dalam rangka mengarahkan seluruh program pembangunan tepat mamfaat dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, lingkungan dan tentunya juga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tujuannya adalah percepatan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

### **Penyebab Kemiskinan**

Kemiskinan dapat disebabkan beberapa hal yang terkait dalam beberapa bidang seperti :

#### **1. Bidang Pendidikan**

Sudah disadari oleh semua orang bahwa faktor pendidikan sangat besar pengaruhnya terhadap kondisi kemiskinan di suatu wilayah atau di tengah suatu komunitas. Faktor pendidikan ada 3-kategorinya, yaitu: (1) Pendidikan formal (berjenjang ijazahnya dari sekolah hingga perguruan tinggi); (2) Pendidikan Informal (kursus & diklat); (3) Pendidikan non-formal (berbagai ragam kondisi prasarana-sarana publik dan tampilan sikap dan prilaku warga yang memaan-faatkannya; semisal Bandara dan WC-umum yang bersih atau sebaliknya kotor).

#### **2. Bidang Kesehatan**

Suatu komunitas dengan warganya yang sehat pada umumnya, pasti akan lebih produktif dan mendapat porsi pendapatan lebih banyak dari pada komunitas yang rendah tingkat kesehatannya. Faktor kesehatan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya fasilitas Rumah Sakit dan Klinik atau Puskesmas di setiap daerah, melainkan tergantung pada lingkungan hidup yang sehat serta budaya sehat di tingkat keluarga. Tentu saja kombinasi

yang baik dari ketiga faktor penentu kesehatan ini kian rumit jika penduduk kiat padat jumlahnya.

### 3. Bidang Tenaga Kerja

Persoalan tenaga kerja yang jadi fokus perhatian untuk membaca kadar kemiskinan di daerah tentu lebih terkait dengan penyediaan lapangan kerja sejalan dengan perputaran roda pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan ekonomi pada khususnya. Lapangan kerja akan banyak tersedia bagi penduduk jika banyak program padat karya yang digelontorkan oleh pemerintah, walau pun hal itu tidak harus berarti melupakan dan menyingkirkan sama sekali peran Ipteks-inovatif untuk pengembangan ekonomi. Justru sifat padat karya di situ harus melibatkan warga sebanyak mungkin sembari memper-kenalkan kepada mereka budaya Ipteks yang mengedepankan efektifitas kedisiplinan, ketepatan ukuran kuantitas dan kualitas, serta efisiensi kerja.

### 4. Bidang Infrastruktur Dasar

Persoalan infrastruktur dasar memang erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan warga dan kemaslahatan daerah. Jika prasarana itu berupa jalan desa dan jalan raya maka kaitannya adalah aksesibilitas pasar tempat menjual hasil

usaha warga desa; Warga desa yang masih terisolasi akan menderita tidak mampu menjangkau pasar untuk hasil bumi mereka maupun untuk membeli kebutuhan hidup warga. Terkait dengan prasarana desa berupa pasar tradisional untuk ‘pasar kalangan’ seminggu sekali, maka kelengkapannya akan sangat membantu interaksi sosial dalam nuansa bisnis; dan lebih baik lagi kalau dilengkapi pula dengan pasar lelang Bokar (bahan olahan karet) yang bisa memacu jual beli Bokar bersih dari petani. Pembangunan yang seperti ini telah menjadi perhatian Pemda Kabupaten Musi Rawas sejak lama.

### 5. Bidang Ketahanan Pangan

Soal ketahanan pangan adalah soal yang terbilang sensitif sekali jika tidak diupayakan, terutama oleh daerah kabupaten yang tidak surplus produksi beras. Tapi bagi kaum tani ada satu jenis pangan selain beras yang sangat mereka butuhkan untuk bisa bekerja keras di lagang, sawah atau kebun; yaitu gula. Di setiap desa dan kecamatannya aksesibilitas warga terhadap 2-jenis bahan pangan ini harus diperhatikan benar. Saking pentingnya peran kedua jenis komoditi

dalam menopang kegiatan produksi berbasis tenaga manusia, maka program subsidi dan bantuan langsung harus dipastikan ada dalam program Pemda yang tidak memiliki basis produksi kuat untuk keduanya

### **Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kemiskinan**

Dengan masuknya program penanggulangan kemiskinan sebagai agenda global sebagaimana tertuang dalam Tujuan Pembangunan Milenium, maka kebijakan pembangunan di Indonesia, baik Pusat maupun Daerah diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap pengentasan penduduk miskin, penanggulangan kemiskinan telah menjadi bagian dari rencana pembangunan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN).

Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan kemiskinan. Peraturan Presiden tersebut mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengatur secara lugas tentang susunan keanggotaan dan peran yang harus diemban oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Program percepatan penanggulangan kemiskinan di Indonesia dilakukan dengan sinergisitas program kerja baik di tingkat pusat maupun daerah. Program penanggulangan kemiskinan saat ini dibagi dalam beberapa *Cluster*: *Cluster* (1) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). *Cluster* ini meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras bagi Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan *Cluster* 1 adalah untuk mengurangi kemiskinan dan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama kelompok miskin. *Cluster* (2) adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Tujuan PNPM Mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. *Cluster* (3) Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit usaha rakyat yang diberikan kepada masyarakat miskin tanpa agunan untuk jumlah tertentu. Tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Kabupaten Musi Rawas dalam menindak lanjuti peraturan presiden dan Peraturan Menteri dalam negeri telah mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 dan diperbaharui dengan Keputusan Bupati Nomor 440 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Tim tersebut memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan Kabupaten

Musi Rawas. Tim tersebut dalam pengentasan kemiskinan melaksanakan Penyusunan program lintas Perangkat Daerah sebagai dasar atau acuan dalam menyusun kebijakan pengentasan kemiskinan tahun 2016-2021.

Langkah-langkah penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, sehingga dapat mengurangi beban dan tetap mampu memenuhi hak-hak dasar warga Negara secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Penyusunan Program Lintas Perangkat Daerah (PPLPD) dalam penanggulangan kemiskinan didasarkan pada:

1. Penanggulangan kemiskinan merupakan bagian dari pelaksanaan pembangunan jangka panjang dan kesepakatan global untuk mencapai pembangunan Millenium.
2. Untuk meningkatkan koordinasi yang meliputi sinkronisasi, harmonisasi dan integritas berbagai program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, perlu dilakukan penyusunan program lintas PD di daerah.
3. Penguatan kelembagaan yang menangani koordinasi penanggulangan



kemiskinan baik ditingkat Pusat maupun Daerah dengan menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

Dengan demikian, maka penyusunan program lintas PD dalam pengentasan kemiskinan terpadu diharapkan mampu memberikan arah kebijakan pokok pembangunan pengentasan kemiskinan sebagaimana Visi dan Misi serta prioritas program tahun 2016-2021 sehingga setiap Perangkat Daerah, maupun stakeholder dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun control sosial guna mewujudkan Kabupaten Musi Rawas yang berdaya guna dan berhasil guna menuju masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang serasi.

Adapun program yang yang dijalankan dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas Adalah dengan melaksanakan program-program diantaranya: a) Bantuan Sosial terpadu berbasis keluarga, b) Program pemberdayaan masyarakat, c)

Program usaha ekonomi mikro dan kecil dan d) Pengembangan kemitraan.

## **SIMPULAN**

Kabupaten Musi Rawas dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan mengeluarkan Keputusan Bupati Nomor 63 Tahun 2011 dan diperbaharui dengan Keputusan Bupati Nomor 440 Tahun 2017 tentang pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Musi Rawas. Penanggulangan kemiskinan tidak dapat diselesaikan oleh satu Perangkat Daerah saja melainkan harus lintas Perangkat Daerah guna tercapainya masyarakat Kabupaten Musi Rawas yang serasi dengan program yang dilaksanakan berupa program MURA cerdas dan MURA Sehat

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
- Abdulsyani. 2007. Sosiologi Skematika, teori dan Terapan. Bumi Aksara. Jakarta
- Barlianti Y.S., 2007. Kebijakan-Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangan

- Kemiskinan. *Lex Jurnalika* Vol. 4 No 3.
- Harahap, Sofyan Syafri. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan. Edisi Pertama*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Bumi Askara. Jakarta.
- Karmanis dan Lestari T. *Penanggulangan Kemiskinan dalam pencapaian millennium Development Goals (MDGs)*. Serat Acitya Jurnal Ilmiah UNTAG. Semarang
- Sjarkowi F. dkk. 2017. *Studi determinasi Kemiskinan di Kabupaten Musi Rawas*.
- Tahir, A. 2014. *Kebijakan Publik dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Alfabeta. Bandung
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses Edisi Revisi*. Media Presindo. Yogyakarta.
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2017
- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016 – 2021